



Masyarakat Aceh kembali memberikan suaranya di Aceh Barat dan Aceh Barat Daya dalam putaran kedua Pilkada yang telah berlangsung secara damai, transparan dan terorganisir untuk memilih Bupati dan wakil Bupati di daerahnya

PERNYATAAN AKAN KESIMPULAN AWAL DAN HASIL TEMUAN AWAL

Aceh, Indonesia, 6 Maret 2007

Putaran kedua dari Pilkada di Aceh Barat dan Aceh Barat Daya yang berlangsung pada tanggal 4 Maret 2007 merupakan tahap penyelesaian dari Pilkada putaran pertama yang bersejarah pada tanggal 11 Desember 2006. Kedua putaran Pilkada tersebut mengokohkan komitmen rakyat Aceh untuk menyebarluaskan dan memperkuat proses perdamaian. Hari pemilihan berlangsung dengan damai dan teratur, dimana para pemilih berpartisipasi dalam jumlah yang besar, dengan tidak adanya pelaporan masalah di Aceh Barat Daya. Di Aceh Barat, terdapat intervensi dari elemen-elemen militer serta tuduhan intimidasi oleh kedua kandidat dan pendukung GAM menjelang hari pemungutan suara. Pemantau dari Misi Pemantauan Pilkada Uni Eropa tidak diperkenankan untuk memantau kegiatan di beberapa TPS yang merupakan pelanggaran dari perjanjian yang ditandatangani oleh lembaga-lembaga pemilihan tingkat provinsi. Misi Pemantauan Pilkada Uni Eropa percaya bahwa sampai saat ini proses Pilkada di kedua kabupaten dapat dikatakan mempunyai integritas.

Misi Pemantauan Pilkada Uni Eropa (EU EOM) telah berada di Aceh semenjak 30 Oktober 2006, berdasarkan undangan dari pihak Pemerintah Republik Indonesia dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Misi ini dipimpin oleh Glyn Ford, seorang anggota dari Parlemen Eropa (MEP). EU EOM telah memantau pelaksanaan Pilkada sesuai dengan Deklarasi Dasar-Dasar Pemantauan Pemilihan Internasional yang telah disetujui oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Oktober 2005. Setelah memantau Pilkada putaran pertama yang telah berlangsung pada tanggal 11 Desember 2006, Misi ini kemudian kembali ke Aceh pada tanggal 12 Februari 2007 untuk memantau Pilkada putaran kedua pada tanggal 4 Maret 2007 di kabupaten Aceh Barat dan Aceh Barat Daya, yang diikuti oleh kandidat Bupati dan wakil Bupati yang tidak mendapatkan perolehan suara yang cukup untuk dapat dipilih pada putaran pertama. Pada hari pemilihan, Misi menugaskan 14 pemantau dari negara-negara anggota Uni Eropa dan juga dari Kanada, Norwegia dan Swiss, ke kabupaten-kabupaten tersebut dan mengunjungi 67 Tempat Pemungutan Suara di hampir semua kecamatan (sekitar 10 persen). EU EOM saat ini sedang memantau tabulasi dari hasil dan akan tetap berada di Aceh sampai dengan pengumuman hasil oleh KIP tingkat kabupaten.



Kesimpulan Awal

- Pilkada putaran kedua yang berlangsung pada tanggal 4 Maret 2007 secara umum telah diselenggarakan secara baik, transparan, kompetitif dan damai. Petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) bekerja sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ancaman bagi integritas Pilkada, bahkan ketika kebiasaan untuk bekerja santai merupakan hal yang diinginkan. Para pemilih berpartisipasi dalam jumlah yang besar, sebagian besar di wilayah pedesaan, dalam perilaku yang tenang dan tertib, dan mampu untuk memberikan suara secara bebas bagi kandidat Bupati dan calon Bupati pilihan mereka.
- Terlepas dari tuduhan akan adanya intimidasi dari pihak militer dan GAM terhadap para kandidat dan petugas pemilihan di Aceh Barat, Pilkada putaran kedua yang berlangsung pada tanggal 4 Maret di kedua kabupaten berlangsung secara damai dan tertib, dimana para pemilih dapat bebas untuk bergerak dan memberikan suara.
- Namun disayangkan, bahwa Misi sempat melihat adanya aparat militer yang mengintervensi jalannya pemilihan dengan cara mengumpulkan peralatan pemilihan setelah penutupan tempat pemungutan suara di kecamatan Samatiga, Aceh Barat, yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan Pilkada.
- Misi juga menyesalkan bahwa walaupun dengan adanya perjanjian yang ditandatangani oleh petugas pemilihan tingkat provinsi yang dijamin oleh petugas tingkat kabupaten yang memastikan pergerakan bebas dan akses dari Misi di setiap tempat pemungutan suara, namun Misi Pemantauan Pilkada Uni Eropa ditolak kehadirannya di tujuh tempat pemungutan suara di Aceh Barat.
- Persiapan menjelang Pilkada dan masa kampanye dilakukan di lingkungan yang terbuka dengan nada yang positif, yang mana mencerminkan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul dan berkelompok. Kampanye yang ada berjalan dengan bebas walaupun berada dibawah batasan yang tidak terlalu mengikat.
- Peraturan yang ditetapkan oleh KIP untuk Pilkada putaran kedua mengubah persyaratan umur pemilih yang memperbolehkan masyarakat untuk memilih apabila telah berumur 17 tahun pada saat Pilkada putaran kedua. Aceh Barat mempunyai 106.539 pemilih dengan peningkatan sebesar 179 orang, sementara Aceh Barat Daya melonjak dari 74.204 pemilih menjadi 76.966 pemilih dengan peningkatan sejumlah 2.762 orang.
- Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan berhasil menyelenggarakan Pilkada yang transparan dan adil, terlepas dari beberapa penemuan dan kekurangan logistik.



- **PANWASLIH**, yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan dan melakukan pemantauan terhadap Pilkada putaran kedua, menampilkan kinerja yang berbeda. Di Aceh Barat, dana baru diberikan tiga hari menjelang hari pemungutan suara dan sebagai akibatnya dana yang diberikan tersebut tidak terlalu berpengaruh. Namun di Aceh Barat Daya, petugas PANWASLIH hadir di lebih dari setengah TPS yang dikunjungi oleh Misi Pemantauan Pilkada Uni Eropa.
- Media yang ada di tingkat kabupaten secara keseluruhan telah menyediakan peliputan yang cukup dari proses Pilkada, yang kurang lebih diikuti oleh media tingkat Provinsi dan dihiraukan oleh media tingkat nasional.
- Berbeda dengan Pilkada putaran pertama, tidak terdapat pemantau domestik di TPS –TPS di kedua kabupaten. Ketidak hadirannya ini berkenaan dengan kurangnya dana dari ketertarikan untuk memantau 661 TPS yang tersebar di kedua kabupaten.
- Peran serta perempuan yang terbatas sebagai petugas TPS di Pilkada putaran pertama masih tetap terlihat di putaran kedua karena hanya terdapat sedikit perubahan keanggotaan. Walaupun perempuan dapat terlihat bekerja sebagai petugas TPS, namun tidak ada TPS yang diketuai oleh perempuan dari TPS TPS yang dikunjungi oleh Pemantau Uni Eropa. Namun, perempuan telah menggunakan hak pilih secara aktif selama hari pemungutan suara.
- Peraturan mengenai pemungutan suara secara umum dilaksanakan secara baik di TPS-TPS yang dikunjungi, dan saksi-saksi dari para kandidat hadir di semua TPS yang dipantau oleh Misi. Namun, di sebagian besar TPS yang dikunjungi, duplikat dari hasil pemungutan suara tidak dipasang secara terbuka walaupun diatur dalam peraturan Pilkada.
- Prosedur penghitungan suara secara umum juga telah diikuti secara baik di TPS-TPS yang dipantau, dan saksi-saksi dari para kandidat juga hadir di semua TPS yang dipantau. Namun, di sebagian besar TPS, duplikat dari hasil penghitungan suara tidak dipasang secara terbuka terlepas dari peraturan pemilihan yang ada.
- Misi Pemantauan Pilkada Uni Eropa menghimbau semua kandidat dan pemimpin politik untuk terus menghormati hasil yang telah dicapai sesuai dengan ketentuan dalam Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh para kandidat dan komitmen yang ada untuk meneruskan proses Pilkada yang damai dan sesuai dengan hukum yang ada. Masalah-masalah yang ada seputar proses yang ada harus menempuh jalur yang ada yaitu dalam bentuk laporan dan keluhan sesuai yang diatur dalam peraturan pemilihan. PANWASLIH dan lembaga-lembaga pemilihan harus menyelidiki setiap pelanggaran secara terbuka untuk memastikan kepercayaan masyarakat selama dalam tahap setelah Pilkada and menjaga integritas dari Pilkada.



UNI EROPA
Misi Pemantauan Pilkada
Aceh 2006/2007

Hasil evaluasi terakhir dari proses Pilkada sedikit banyak bergantung kepada evaluasi dari proses Pilkada, termasuk keluhan-keluhan dan laporan-laporan yang ada. Misi Pemantauan Pilkada Uni Eropa akan tetap berada di Aceh sampai dengan tanggal 20 Maret 2007, dan akan menerbitkan laporan akhir berkenaan dengan kedua putaran dari Pilkada yang telah berlangsung, yang mencakup rekomendasi yang mendalam untuk lebih meningkatkan kualitas proses Pilkada.

Misi Pemantauan Pilkada Uni Eropa mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden M. Jusuf Kalla, Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri, Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan PANWASLIH Aceh Barat dan Aceh Barat Daya, Gubernur Aceh and pihak-pihak terkait lainnya seperti pihak media massa, polisi dan organisasi masyarakat sipil untuk segala bantuan yang telah diterima selama Misi berlangsung. Misi Pemantauan Pilkada Uni Eropa juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rakyat Aceh, terutama masyarakat Aceh Barat dan Aceh Barat Daya, untuk kehangatan dan keramah tamahan yang telah diberikan.

Hasil Temuan Awal

Latar Belakang

Masyarakat Aceh kembali mengunjungi Tempat-tempat Pemungutan Suara pada 4 Maret 2007 untuk memilih wakilnya. Pada 11 Desember 2006, para pemilih untuk pertama kalinya dapat memilih Gubernur propinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara langsung beserta Walikota dan Bupati untuk 19 dari 21 kabupaten, dan untuk pertama kalinya dapat memilih wakil-wakil dari jalur independen. Kini, di Aceh Barat dan Aceh Barat Daya, para pemilih telah kembali untuk memasukkan kartu pemilihan ke dalam kotak suara untuk memilih Bupati dan wakil Bupati yang pada putaran pertama tidak berhasil meraih 25 persen plus satu untuk dapat memimpin di Pilkada putaran pertama. Bahkan, di kabupaten yang mengalami nasib yang sama lainnya yaitu Aceh Tamiang, putaran kedua dijadwalkan untuk diselenggarakan pada 24 Mei 2007 sehubungan dengan kurangnya infrastruktur pendukung akibat dari bencana banjir yang melanda kabupaten tersebut.

Proses pemilihan yang telah berlangsung secara damai dan tertib di kedua kabupaten tersebut semakin memperkuat anggapan bahwa rakyat Aceh telah sepakat untuk menciptakan perdamaian dan demokrasi di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, setelah dilanda 30 tahun lebih konflik yang meninggalkan ribuan korban, gempa bumi yang dahsyat dan tsunami. Pilkada merupakan bagian yang penting dari keseluruhan proses perdamaian yang diraih dari Nota Kesepahaman yang ditanda tangani pada tahun 2005 antara pihak Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua kandidat dari jalur independen, yang mana salah seorang didukung oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berlomba untuk memimpin Kabupaten Aceh Barat: pasangan Ramli MS dan Fuadri S. sebagai salah satu pasangan kandidat dan H. Iskandar dan Chudri



Yunus sebagai lawannya. Sementara rakyat Aceh Barat Daya telah memilih dua pasang kandidat yang didukung oleh partai Islam moderat yaitu: Akmal Ibrahim dan Syamsurizal M. dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Sulaiman Adami dan Munir H. Ubit dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Merdeka.

Namun, beberapa perkembangan selama persiapan menjelang Pilkada telah membawa kembali kenangan pahit akan konflik yang telah berakhir. Petugas-petugas pemilihan dan para kandidat di Aceh Barat mengeluhkan adanya intimidasi dan interferensi dari militer dan GAM selama persiapan Pilkada dan masa kampanye. Petugas-petugas pemilihan di Aceh Barat Daya menyampaikan ketakutan bahwa kandidat yang kalah di putaran pertama akan berusaha untuk melakukan intimidasi kepada masyarakat agar tidak memberikan suara. Pada hari pemungutan suara, pemantau dari Misi Pemantauan Pilkada Uni Eropa tidak menemukan adanya aksi intimidasi ataupun bentuk-bentuk usaha yang membatasi pergerakan dari masyarakat untuk memilih. Pada tanggal 4 Maret Pilkada di kedua Kabupaten berlangsung secara damai dan tertib, namun, intervensi kecil dari pihak militer dan keputusan tak terduga dari petugas pemungutan suara di beberapa tempat pemungutan suara yang tidak memperbolehkan kehadiran pemantau dari Misi Pemantauan Pemilihan Uni Eropa telah menodai proses Pilkada yang seharusnya dapat terbebas dari masalah.

Isu-isu Konstitusional dan Hukum

Pilkada putaran kedua di Aceh Barat dan Aceh Barat Daya merupakan kelanjutan dari Pilkada pada tahun 2006, dimana dua kandidat yang memimpin namun tidak mendapatkan suara sebesar "25 persen plus satu" dari total suara yang ada mendapatkan kesempatan kembali untuk dapat dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Semua peraturan dan landasan hukum yang dipergunakan pada Pilkada putaran pertama juga dipergunakan untuk Pilkada putaran kedua. Namun, pada awal tahun 2007, KIP Aceh menerapkan dua set peraturan baru yang memodifikasi proses kampanye dan pembukaan kembali pendaftaran pemilih. Putaran kedua dijadwalkan untuk diselenggarakan 60 hari setelah hasil dari Pilkada putaran pertama telah diumumkan. Pemilihan di Aceh Barat dan Aceh Barat Daya kemudian dijadwalkan untuk diselenggarakan pada tanggal 4 Maret 2007. Pasangan yang memperoleh mayoritas suara akan dinobatkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang baru.

KIP Aceh juga menetapkan periode kampanye menjadi tiga hari, yang diikuti masa tenang selama tiga hari sebelum memasuki hasil pemungutan suara. Berbeda dengan putaran pertama, masa kampanye hanya diperbolehkan "dalam bentuk pertemuan terbatas di ruang tertutup," dalam artian bahwa hanya pertemuan dalam ruang tertutup yang diperbolehkan. KIP Aceh juga menetapkan persyaratan-persyaratan baru agar seseorang dapat mendaftarkan diri menjadi pemilih dan mendapatkan hak pilih. Berbeda dengan peraturan yang ditetapkan pada putaran pertama yang mewajibkan seseorang harus "berumur 17 tahun pada hari terakhir pemilihan," peraturan no. 2/2007 merubah batasan umur menjadi "telah mencapai umur 17 tahun sebelum hari pemungutan suara."



PANWASLIH, badan pemantau Pilkada, tidak menerima keluhan-keluhan formal sebelum dan sesudah hari pemungutan suara.

Administrasi Pilkada

KIP yang berada di kedua kabupaten, beserta KIP tingkat kecamatan (PPK) dan tingkat desa (PPG) telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Usaha untuk menuju kepada proses Pilkada yang efisien dan terbuka telah berlangsung dalam setiap tingkatan dalam tubuh KIP, walaupun sempat terdapat ketidakpastian mengenai pengeluaran dana sebagai biaya untuk menyelenggarakan Pilkada di kedua Kabupaten di atas. Setelah adanya saling tuduh diantara sesama anggota PANWASLIH atas dasar ketidakmampuan dan ketidakefektifan, DPRD Aceh Barat tidak menyetujui untuk menyalurkan dana yang dibutuhkan sampai dua hari sebelum hari pemungutan suara untuk membiayai kinerja Badan Pemantau Pilkada tersebut. Kendala yang terjadi yang menghambat turunnya dana bagi KIP berdampak buruk terhadap kemampuan mereka untuk menyediakan pelatihan yang mencukupi bagi para petugas pemilihan, seperti yang terjadi di Aceh Barat Daya dimana pelatihan yang ada diperpendek, simulasi Pilkada dibatalkan, dan pemberian informasi kepada para pemilih tidak dapat dilakukan tepat waktu. Di Aceh Barat, perubahan prosedur yang ada berakibat pengiriman surat undangan yang terlalu terburu-buru.

Namun, sebagian besar dari tenggat waktu yang telah dijadwalkan di dalam kalender Pilkada telah dapat terpenuhi dan distribusi dari materi-materi Pilkada yang tidak sensitif telah dilakukan dalam waktu yang tepat. Kerjasama antara petugas-petugas pemilihan dan para kandidat tetap muncul di putaran kedua dan masih cukup penting untuk menjaga tingkat kepercayaan antara badan-badan penyelenggara Pilkada tetap tinggi sampai dengan hari pemungutan suara. Sebagai contoh akan hasil dari kerjasama ini adalah penandatanganan Nota Kesepahaman yang baru oleh para kandidat di Aceh Barat yang mengikat para kandidat untuk terlibat dalam proses Pilkada secara damai dan tertib. Di Aceh Barat, lembaga-lembaga Pilkada dan para kandidat bertemu untuk menyetujui komitmen untuk tunduk kepada Nota Kesepahaman yang telah ditanda tangani di putaran pertama.

Pendaftaran Pemilih

KIP telah menetapkan dua peraturan pada awal tahun 2007 mengenai proses kampanye dan pembukaan kembali pendaftaran pemilih untuk Pilkada putaran kedua di Aceh Barat dan Aceh Barat Daya. Peningkatan jumlah yang memilih terdaftar yang secara mengejutkan hanya sedikit sejumlah 179 orang terjadi di Aceh Barat. Di Aceh Barat Daya, hampir 3000 pemilih yang baru berhasil didaftar sehingga sebanyak 76.966 orang berkesempatan untuk memberikan suaranya di Pilkada putaran kedua di Kabupaten tersebut. Kurangnya program-program pelatihan pemilihan di putaran kedua juga



merupakan unsur utama yang menyebabkan rendahnya tambahan jumlah pemilih baru yang terdaftar.

Pra-Pemilihan dan Kampanye

Kegiatan menjelang hari pemungutan suara dan kampanye dilakukan dalam lingkungan yang terbuka, dimana kebebasan berpikir, berekspresi, berkumpul dan berkelompok sangat dihormati. Tampilan terbuka dari materi-materi Pilkada dan poster-poster kandidat di dalam kota tampak sederhana dan nyaris tidak ada di tingkat pedesaan. Para kandidat hanya diperbolehkan melakukan kampanye selama tiga hari (26, 27 dan 28 Februari), di ruangan tertutup dan hanya di tempat-tempat yang telah dijadwalkan dalam agenda Pilkada oleh pihak KIP. Walaupun beberapa kasus "kampanye dini" dianggap sebagai "sosialiasi" oleh petugas pemilihan, namun tidak terdapat keluhan resmi yang dilaporkan selama masa kampanye yang telah berlangsung secara damai dan tidak ada permasalahan besar yang dipantau atau dilaporkan ke Misi. KIP provinsi tidak berkonsultasi dengan KIP kabupaten mengenai adanya peraturan baru tersebut.

Misi Pemantauan Pilkada Uni Eropa melihat bahwa kegiatan kampanye yang ada tidak seramai dibandingkan pada putaran pertama sebagai akibat dari kiblat berkampanye yang berbeda yang membatasi jumlah pendengar dan kegiatan dari pintu ke pintu. Kampanye di ruang tertutup hanya dilakukan di daerah perkotaan, dan beberapa kandidat lebih memilih untuk mengunjungi daerah-daerah pedesaan daripada berhadapan dengan kampanye di ruang tertutup dengan sedikit pendengar. Hari kampanye yang terbatas, terlihat gagal untuk meningkatkan antusiasme dari pada pemilih, yang menghadiri kegiatan kampanye di ruang tertutup dalam jumlah yang lebih rendah daripada yang telah diharapkan oleh tim sukses pada kandidat. Namun, tindak-tanduk pasif yang ditunjukkan oleh para pemilih tidak berdampak kepada hari pemungutan suara, yang masih seramai seperti hari pemungutan suara pada putaran pertama pada tanggal 11 Desember 2006.

Militer dan GAM

Sangat berbeda dengan Pilkada putaran pertama, pemantau dari Misi Pemantauan Pilkada Uni Eropa menerima informasi dari petugas pemilihan dan kandidat mengenai adanya aksi-aksi intimidasi dan intervensi yang dilakukan oleh sejumlah elemen dari TNI dan aktivis GAM. Pemantau Misi melakukan penyelidikan terhadap sebuah pertemuan pada hari Senin, tanggal 26 Februari, dimana pimpinan militer setempat mengundang semua kepala desa di kecamatan tersebut ke sebuah pertemuan, dengan pesan "bagaimana cara untuk tidak memilih." Seorang kepala desa mengiyakan adanya pertemuan tersebut dan memberikan informasi kepada pemantau Misi berkenaan dengan isi dari pertemuan tersebut.

Ramli dan LSM Asoh mengeluhkan kepada pemantau Uni Eropa mengenai pergerakan militer dan latihan-latihan malam di kecamatan Meurebo yang berdekatan dengan dusun Pasi Aceh, dimana banyak mantan GAM bertempat tinggal dan intimidasi yang dilakukan



oleh aparat militer di desa Gunong Kleng. Diperkirakan, TNI memerintahkan beberapa orang untuk menunjukkan dompet mereka, dan apabila ditemukan logo GAM atau gambar kandidat GAM, maka orang-orang tersebut akan diancam.

Lawan Ramli di Pilkada putaran kedua, H. Iskandar, menunjukkan kepada pemantau Uni Eropa sebuah SMS yang diterimanya dan juga diterima oleh sejumlah orang lain pada tanggal 28 Februari 2007, dimana dalam pesan tersebut terdapat gambar senjata AK-47 dengan peringatan "apabila anda tidak memilih untuk nomor 10 (nomor Ramli), maka kami akan kembali berperang." Namun Iskandar tidak melaporkan hal tersebut ke PANWASLIH.

Sebagai tambahan, dua wartawan *Seuramoe* (koran mingguan di Aceh Barat) juga menerima ancaman melalui SMS yang diperkirakan berasal dari GAM.

Pemantau Pilkada Domestik dan Masyarakat Sipil

Berbeda dengan Pilkada putaran pertama, tidak ada pihak LSM yang meminta adanya akreditasi dari kedua KIP Kabupaten berkenaan dengan kemampuan memantau untuk Pilkada putaran kedua. Alasan utama yang dikemukakan dari masyarakat sipil untuk tidak adanya akreditasi bagi pemantau domestik adalah karena keterbatasan dana. Namun, sebuah organisasi pemantauan lokal dengan nama JPPR mengaku telah menurunkan sebanyak 120 pemantau di Aceh Barat dan juga di Aceh barat Daya dalam jumlah yang lebih kecil. LSM yang berasal dari Banda Aceh "e-Card", yang juga merupakan anggota aliansi LSM dengan sebutan "JURDIL", telah menurunkan 61 relawan dan melakukan quick-count di Aceh Barat.

Hasil Penemuan Media

Media yang dipantau oleh Misi Pemantauan Pilkada Uni Eropa di Aceh Barat dan Aceh Barat Daya telah menyediakan informasi dan diskusi yang cukup mengenai Pilkada secara keseluruhan dan mengenai para kandidat. Sebagian besar dari peliputan tersebut dilakukan oleh radio swasta lokal, kemudian harian tingkat provinsi, dan yang terakhir surat kabar mingguan lokal. Peran serta para kandidat dalam media masa ternyata cukup seimbang, dimana masing-masing kandidat memperoleh jatah peliputan yang hampir sama. Namun, para kandidat hampir tidak pernah mendapatkan peliputan dari surat kabar dan televisi nasional. Radio swasta lokal melengkapi pemberitaan mereka dengan menayangkan wacana-wacana spesial seperti debat, perbincangan, dan peliputan langsung dan interaktif. Tidak ada iklan yang dibayar oleh keempat kandidat dari kedua Kabupaten. Sebagian besar dari peliputan editorial dari media cetak dan media penyiaran lokal dan provinsi kebanyakan bernada netral.

Nada dari peliputan media kebanyakan bersifat netral seputar berita-berita provinsi dan kabupaten. Namun terdapat perkecualian di *Seuramoe Aceh*, sebuah surat kabar mingguan yang diterbitkan di Aceh Barat, dimana di minggu terakhir sebelum hari



pemungutan suara menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada kandidat Akmal Ibrahim dan Syamsurizal M., yang menempati peringkat tertinggi kedua pada Pilkada putaran pertama di Aceh Barat Daya.

Lembaga sah yang bertugas untuk memantau sektor media, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers (DP), tidak mempunyai peran yang penting selama masa kampanye. Namun, situasi tersebut tidak seharusnya diartikan bahwa lembaga-lembaga tersebut tidak berperan sama sekali, berhubung masa kampanye yang cukup singkat, yaitu hanya tiga hari.

Media di Aceh Barat dan Aceh Barat Daya telah berfungsi dalam tingkat kebebasan yang tinggi semenjak penandatanganan nota kesepahaman pada tahun 2005. Stasiun radio swasta lokal merupakan sumber informasi utama mengenai Pilkada putaran kedua di kedua kabupaten ini. Di Aceh Barat, Dalka FM merupakan radio swasta lokal dengan pendengar terbanyak, seperti Fatali FM di Aceh Barat Daya. Fatali FM didirikan dengan bantuan dana dari pihak Pemerintah Perancis yang disediakan untuk penyediaan peralatan berat dan pelatihan kualitas tinggi kepada para wartawan dari stasiun radio tersebut. Tidak ada iklan yang dibayar oleh keempat kandidat di kedua kabupaten.

Hasil dari Pemantauan Media

Media lokal yang dipantau oleh Misi Pemantau Pilkada Uni Eropa telah menyediakan informasi dan diskusi mengenai pemilihan Bupati dan para kandidat yang terkait. Namun, hanya terdapat peliputan yang tidak mencukupi dari stasiun televisi nasional dan surat kabar nasional serta surat kabar provinsi. Dalka FM (Aceh Barat) telah cukup konsisten dalam meliput Pilkada. Sama seperti Fatali FM (Aceh Barat Daya) yang meliput secara keseluruhan mengenai proses Pilkada dan para kandidat. Surat kabar lokal *Seuramoe Aceh* dan *Geunta* yang diterbitkan di Aceh Barat menyediakan sebagian besar kolom-kolom yang ada untuk meliput Pilkada di kedua kabupaten dan para kandidat. Namun, jumlah pelanggan yang kecil dan kenyataan bahwa kedua surat kabar tersebut terbit mingguan mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai sumber informasi Pilkada. Surat kabar provinsi Aceh *Serambi* dan *Rakyat Aceh* menyediakan ruangan yang terbatas dalam surat kabar mereka dalam meliput kedua Pilkada, namun menunjukkan ketertarikan yang lebih dalam Pilkada di Aceh Barat Daya dibandingkan dengan Aceh Barat. Harian *Waspada*, yang diterbitkan di provinsi Sumatra Utara, menyediakan suplemen tetap mengenai Aceh and memberikan peliputan yang lebih kepada Aceh Barat Daya dan Aceh Barat dibandingkan dengan surat kabar provinsi Aceh.

Radio: Stasiun lokal swasta menyediakan pelaporan yang menyeluruh dan profesional mengenai Pilkada dan para kandidat. Hal ini sangat berbeda dengan peliputan yang dilakukan oleh stasiun televisi dan surat kabar daerah dan surat kabar nasional yang kebanyakan tidak menghiraukan Pilkada. Selama jam tayang yang ramai didengar orang yang dipantau oleh Misi Pemantauan Pilkada Uni Eropa, stasiun lokal swasta utama yang berada di Aceh Barat dan Aceh Barat Daya (Dalka FM dan Fatali FM) adalah dua sumber



informasi yang memberikan peliputan yang setara kepada semua kandidat. Dalka FM membagi peliputan sebesar 50 persen ke setiap pasangan kandidat di Aceh Barat, sementara Fatali FM juga membagi peliputan sebesar 50 persen kepada tiap pasangan kandidat di Aceh Barat Daya. Nada yang diberikan tetap netral selama proses Pilkada.

Surat Kabar: Surat Kabar lokal *Seuramoe Aceh* dan *Geunta* mendedikasikan ruang yang cukup signifikan untuk peliputan Pilkada. *Geunta* meliput dengan netral proses Pilkada yang ada di Aceh Barat, dan tidak meliput Aceh Barat Daya. Sementara, peliputan yang dilakukan oleh *Seuramoe Aceh* kepada para kandidat terlihat berpihak, dengan peliputan terhadap Akmal dan Syamsurizal di Aceh Barat Daya (yang telah menang pada putaran pertama) tiga kali lebih banyak (71 persen) dibandingkan dengan lawan mereka, Sulaiman Adamy dan Munir H. Ubit (29 persen). *Seuramoe Aceh* juga menunjukkan keberpihakan yang cukup jelas terhadap kandidat Akmal Ibrahim dan Syamsurizal M.

Surat kabar provinsi melakukan peliputan yang terbatas terhadap para kandidat di kedua provinsi namun sangat seimbang dalam memberikan ruang bagi semua kandidat. Surat kabar *Serambi* melakukan peliputan yang paling banyak (66 persen), diikuti oleh *Waspada* (27 persen) dan akhirnya *Rakyat Aceh* (7 persen). Surat kabar nasional *Kompas*, *Republika* dan *Media Indonesia* secara terang-terangan tidak menghiraukan proses Pilkada yang ada.

Televisi: Hampir tidak ada peliputan mengenai Pilkada yang dilakukan oleh Stasiun televisi milik negara. *Televisi Republik Indonesia (TVRI)* melakukan peliputan sepanjang tiga menit dan tiga puluh detik mengenai Pilkada selama periode pemantauan selama dua minggu sampai menjelang hari pemungutan suara.

Partisipasi Perempuan

Tidak terdapat kandidat perempuan di antara keempat kandidat di Pilkada putaran kedua. Di antara petugas pemilihan, peran serta perempuan yang terbatas di Pilkada putaran kedua terlihat sama seperti Pilkada putaran pertama, berhubung sebagian besar dipekerjakan kembali. Sesuai dengan Pilkada putaran pertama, pemantau Uni Eropa tidak menemukan adanya kegiatan Pilkada atau materi kampanye yang berorientasi ke arah perempuan.

Hari Pemungutan Suara

Misi Pemantau Pilkada Uni Eropa telah menugaskan 14 pemantau internasional, yang mana 10 orang berasal dari negara-negara anggota Uni Eropa, 2 dari Norwegia, 1 dari Swiss dan 1 dari Kanada. Mereka mengunjungi 67 tempat pemungutan suara, atau 10 persen dari jumlah tempat pemungutan suara yang ada di kedua kabupaten (8 persen dari 461 di Aceh Barat, dan 15 persen dari 200 di Aceh Barat Daya) untuk memantau pembukaan hari pemungutan suara, pengambilan suara, dan penghitungan suara di Aceh Barat dan Aceh Barat Daya.



Namun, Misi Pemantau Pilkada Uni Eropa sangat menyesalkan penolakan masuk yang terjadi di beberapa tempat pemungutan suara di Aceh Barat, walaupun telah ditemani oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan dijamin hak pantau di untuk semua kegiatan pemungutan suara dan perhitungan suara melalui persetujuan yang telah ditandatangani bersama dengan petugas-petugas Pilkada. Pelanggaran ini terjadi di empat tempat pemungutan suara di beberapa kecamatan di Meurebo, masing-masing satu kali di kecamatan Samatiga, Kaway 16 dan Bubon. Kepala tempat pemungutan suara di Samatiga menunjukkan surat yang diterbitkan oleh Komisi Pemantauan Kecamatan (PPK) yang bertanggal 2 Maret 2007, yang memerintahkan para petugas tempat pemungutan suara untuk menolak kehadiran dari pemantau Pilkada.

Hari pemungutan suara di Aceh Barat dan Aceh Barat Daya berlangsung dengan damai dan tertib. Para pemilih ikut berpartisipasi dalam jumlah yang besar, sesuai dengan Pilkada putaran pertama pada 11 Desember 2006. Proses pencoblosan dilaksanakan dengan baik di semua tempat pemungutan suara yang dikunjungi. Misi Pemantauan Pilkada Uni Eropa tidak mempunyai indikasi akan adanya keberpihakan dari petugas-petugas tempat pemungutan suara. Proses pengamanan secara umum terjaga dengan baik. Namun, di kecamatan Samatiga, Aceh Barat, pemantau Uni Eropa mencatat adanya aparat militer yang menerima hasil pemungutan suara dari tempat pemungutan suara tersebut beserta dengan materi Pilkada dari 38 tempat pemungutan suara yang ada di kecamatan tersebut. Kejadian ini jelas merupakan intervensi yang mengancam integritas dari proses Pilkada di kecamatan Samatiga.

Pemantau Uni Eropa menyimpulkan bahwa proses pemungutan suara kebanyakan berlangsung secara baik, walaupun terdapat beberapa permasalahan perseorangan yang mencakup penggunaan peralatan pemilihan dan daftar pemilih di beberapa tempat pemungutan suara yang dikunjungi. Kecuali dari tiga tempat pemungutan suara di Aceh Barat dan delapan di Aceh Barat Daya, dimana tidak ada keputusan akhir akan daftar pemilih, peralatan pemilihan yang tersedia cukup lengkap. Satu per tiga dari tempat pemungutan suara yang dikunjungi oleh pemantau Uni Eropa dimulai pada pukul 9 pagi, walaupun seharusnya dibuka pada pukul 8 pagi. Peraturan pemilihan secara umum diikuti dengan baik oleh petugas tempat pemungutan suara yang mengatur jalannya proses pemilihan secara serius dan berdedikasi. Kerahasiaan dari suara yang diberikan cukup terjaga di semua tempat pemungutan suara yang dikunjungi. Terkecuali satu kasus, semua pemilih menunjukkan kartu pemilih mereka sebelum mencoblos. Wakil dari PANWASLIH hadir secara sementara sebelum atau selama kunjungan misi di satu pertiga dari tempat pemungutan suara yang dikunjungi, walaupun para wakil tersebut tampak hadir dalam presentasi yang cukup besar ketika penghitungan suara, utamanya di Aceh Barat Daya. Menurut LSM E-Card, melaporkan bahwa pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali adalah sebesar 16 persen dari tempat-tempat pemungutan suara yang dikunjungi. Menurut pemantauan misi Pemantauan Pilkada Uni Eropa, kebanyakan pemilih di Aceh Barat tidak diperiksa tanda tinta di jarinya sebelum dan juga setelah memilih. Di Aceh Barat Daya, tanda tinta tidak diperiksa, namun semua pemilih telah



UNI EROPA
Misi Pemantauan Pilkada
Aceh 2006/2007

diberi tanda sesudah mencoblos. Pemantau Uni Eropa tidak melihat adanya kasus pencoblosan ulang dari pemilih yang sama. Namun, para pemantau Uni Eropa mencatat bahwa kelalaian petugas tempat pemungutan suara di kedua kabupaten untuk memeriksa tanda tangan dari ketua tempat pemungutan suara di belakang kertas suara sebelum ditempatkan di dalam kotak suara. Pendapat kami, kejadian ini hanyalah merupakan kelalaian dan bukan manipulasi yang terencana.

Peraturan mengenai penghitungan suara juga secara umum dipatuhi dan tidak ada permasalahan besar yang terjadi di dalam tempat pemungutan suara yang dikunjungi. Para saksi dari kandidat nampak hadir di semua tempat pemilihan suara yang dipantau dan semua saksi menerima duplikat dari hasil pemungutan suara sesuai permintaan. Namun, di Aceh Barat Daya, sebagian besar hasil penghitungan suara tidak diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, yang mana merupakan perulangan seperti yang terjadi di Pilkada putaran pertama. Dan juga di sebagian besar tempat pemungutan suara di Aceh Barat dan Aceh Barat Daya, suara yang sah untuk setiap kandidat tidak ditempatkan, disahkan dan di tandatangi secara baik. Untuk mendukung pernyataan positif dari Misi Pemantauan Uni Eropa mengenai prosedur pembukaan, pemungutan dan penghitungan, Misi juga mencatat bahwa dari semua tempat pemungutan suara yang dipantau, tidak ditemukan adanya keluhan yang dilaporkan secara resmi.

Walaupun terdapat jumlah petugas perempuan yang cukup memadai, namun tidak ada tempat pemungutan suara yang dipimpin oleh perempuan.

Penerimaan peralatan pemilihan dan hasil penghitungan suara dari tempat penghitungan suara di kecamatan oleh komisi pemilihan secara umum telah dilakukan secara cepat, tertib dan efisien. Walaupun di Aceh Barat penghitungan suara yang ada dilakukan secara tertutup di tingkat pedesaan melalui Panitia Pemilihan Gampong (PPG).